



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **RAHUL ASAT PANJAITAN;**
2. Tempat lahir : Parhitean;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Kel. Tangga Kec. Aek Songsongan Kab. Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **RIDHO SAHPUTRA SITUMORANG;**
2. Tempat lahir : Wonosari;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : LK.II Pulo Tarutung Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 5 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahul Asat Panjaitan dan Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahul Asat Panjaitan dan Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk N-Max Nomor Polisi BK 4115 JAQ dan Kunci;  
Dikembalikan melalui Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang.
  2. 2 (dua) Karung Goni Berisi Kabel;  
Dikembalikan melalui Saksi Marwan Syahputra Manik.
  3. 1 (satu) Tang Pemotong Besi;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM –16/L.2.27/Eoh.2/07/2024 tanggal 02 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Rahul Asat Panjaitan** bersama Terdakwa **Ridho Sahputra Situmorang** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Pos VIII Gudang Maedensha PT. Inalum Persero Desa Pintu Pohan Pasar Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang bersama dengan Hengky Hutagaol (DPO) pergi ke kedai tua dan bertemu dengan Terdakwa Rahul Asat Panjaitan kemudian Hengky Hutagaol (DPO) mengajak Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang dan Terdakwa Rahul Asat Panjaitan untuk mengambil kabel tembaga di Gudang VIII Desa Pintu Pohan Pasar Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Toba milik PT. Inalum kemudian Hengky Hutagaol (DPO), Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang dan Terdakwa Rahul Asat Panjaitan berangkat dari kedai tua ke Aek Kanopan untuk mengambil 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kg yang di dapat dari samping rumah Terdakwa Rahul Asat Panjaitan, 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) tang pemotong besi dari Andre (DPO) yang beralamat di Kecamatan Ledong Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Hengky Hutagaol (DPO), Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang dan Terdakwa Rahul Asat Panjaitan berangkat menuju Jalan Pos VIII Gudang Maedensha PT. Inalum Desa Pintu Pohan Pasar Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba dengan menggunakan sepeda motor merek NMAXX

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg



dengan Nomor Polisi BK 4115 JAQ kemudian sekira pukul 02.49 Hengky Hutagaol (DPO), Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang dan Terdakwa Rahul Asat Panjaitan sampai di lokasi tersebut dan menyembunyikan sepeda motor yang digunakan terdakwa di jalan setapak yang berjarak 100 (seratus) meter dari Pos Satpam Gudang Maedensha PT. Inalum kemudian Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang menjaga dan memantau disekitaran tempat sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Rahul Asat Panjaitan dan Hengky Hutagaol (DPO) berjalan ke gudang Maedensha PT. Inalum dan masuk melalui semak-semak dekat pos satpam kemudian Hengky Hutagaol (DPO) membolongi pagar Gudang Maedensha PT. Inalum tersebut dengan menggunakan tang pemotong besi setelah berhasil membolongi pagar besi tersebut Hengky Hutagaol (DPO) dan Terdakwa Rahul Asat Panjaitan masuk ke gudang Maedensha PT. Inalum tempat pengumpulan kabel dan memasukkan kabel tersebut ke 2 (dua) karung berukuran 50 (lima puluh) kg kemudian Hengky Hutagaol (DPO) dan Terdakwa Rahul Asat Panjaitan membawa 2 (dua) karung berisi kabel tersebut ke luar Gudang Maedensha PT. Inalum melalui pagar yang bolong saat masuk ke gudang;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil kabel control tipe NYAF, 1 core x 0,75 mmsq tanpa kehendak dan izin dari pemiliknya yaitu PT. Inalum;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Inalum yang dikuasakan kepada Saksi Sihar Ganda Tua Panggabean mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;***

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabam Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjadi saksi, untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindakan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei sekitar Pukul 03.00 WIB, di Jalan Pos VIII, Gudang Maedensha, PT. Inalum Persero, Desa Pintu Pohan Pasar, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba;
  - Bahwa barang yang hilang adalah kabel yang sudah terpotong yang dimasukkan Para Terdakwa ke dalam 2 (dua) karung goni dan yang mengalami kerugian adalah pihak perusahaan PT. Inalum Persero;

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg*



- Bahwa pada saat kami melakukan patroli pada saat itu kami menemukan Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang yang pada saat itu di sebuah semak-semak bersembunyi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk N-Max nomor polisi 4115 JAQ dengan alasan ingin buang air besar, setelah saksi bicara dengannya, kami pun membawanya ke Pos VIII untuk dapat buang air besar di kamar mandi pos tersebut, pada saat kami ingin mengembalikan Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang ke tempat semula kami menemukan knalpotnya sudah dingin, dan menanyakan sudah berapa lama tadi dia di sini, jawabannya dia baru 5 (lima) menit sebelum kami bertemu di semak-semak tadi, sehingga saksi curiga, kalau 5 (lima) menit harusnya knalpotnya masih panas, sehingga kami kembali ke tempat kami menemukan Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang, dan menemukan ada 2 (dua) orang rekannya sudah berlari melarikan diri di semak-semak. Sehingga kami lanjut membawa Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang ke Pos Induk (Piket) dan sebagian dari kami pergi mengejar dan mencari kedua rekannya tersebut. Setelah kami sampai di lokasi kami mencari disekitaran tersebut dan kami menemukan 2 (dua) karung goni berisi kabel di semak semak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pagar mereka masuk ke gudang tersebut dan kami lanjut mencari hingga sampai kurang lebih 2 (dua) jam dan kami menemukan Terdakwa Rahul Asat Panjaitan yang bersembunyi di semak-semak berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan setelah itu kami membawa beliau ke pos Induk (piket), setelah itu kami kembali ke lokasi mencari saudara Hengky Hutagaol lagi kurang lebih 12 (dua belas) jam namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya, dan setelah itu, pencarian Henky Hutagaol kami selesaikan, dan baru kami membuat laporan ke polisi;

- Bahwa saat kami menanyakannya, mereka mengatakan Hengky Hutagaol adalah teman mereka yang merupakan otak pelaku atas pencurian ini dan pada saat itu melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkannya dari gudang tempat penyimpanan PT. Inalum Persero;

- Bahwa gudang tersebut merupakan gudang terbuka yang dikelilingi pagar kawat dan tembok, saat kami memeriksa keadaan gudang, pagar kawat tersebut telah dalam keadaan bolong dan ditemukan ada tang di dekatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kabel dan tang yang saksi temukan di tempat kejadian perkara merupakan kabel milik PT. Inalum Persero dan tang yang kami temukan di sana;
- Bahwa kami tidak tahu apakah selain untuk memotong pagar, tang ini juga digunakan untuk memotong kabel, yang pasti kabelnya juga sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa Para Terdakwa langsung mengakui perbuatannya, dan mengatakan saudara Hengky Hutagaol adalah otak dari pencurian ini;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut adalah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin masuk ke sana;
- Bahwa belum ada usaha perdamaian yang dilakukan Para Terdakwa atau keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa kabel tersebut tidak kami hitung lagi berapa meter;
- Bahwa kabel ini adalah kabel yang terbuat dari tembaga yang digunakan untuk panel kontrol jaringan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa memotong-motong kabel ini, kabel ini tidak lagi dapat digunakan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sepeda motor tersebut milik Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang;
- Bahwa kabel ini tidak ada yang berhasil dijual oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Marwan Syahputra Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi, untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindakan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei sekitar Pukul 03.00 WIB, di Jalan Pos VIII, Gudang Maedensha, PT. Inalum Persero, Desa Pintu Pohan Pasar, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba;
- Bahwa barang yang hilang adalah kabel yang sudah terpotong yang dimasukkan Para Terdakwa ke dalam 2 (dua) karung goni dan yang mengalami kerugian adalah pihak perusahaan PT. Inalum Persero;
- Bahwa saat itu saksi mendapat laporan atau informasi dari koordinator lapangan Pukul 03.00 WIB telah terjadi pencurian di dalam Perusahaan PT. Inalum Persero, setelah itu saksi langsung menuju pos induk, di mana Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang sedang diinterogasi oleh para petugas

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dan saksi pun ikut melakukan interogasi pada Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang, selanjutnya beberapa jam kemudian, ditemukan Terdakwa Rahul Asat Panjaitan, dan kami juga melakukan interogasi dan setelah itu membawa para Terdakwa ke kantor Polisi untuk membuat laporan;

- Bahwa saat kami menanyakannya, mereka mengatakan Hengky Hutagaol adalah teman mereka yang merupakan otak pelaku atas pencurian ini dan pada saat itu melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkannya dari gudang tempat penyimpanan PT. Inalum Persero;
- Bahwa gudang tersebut merupakan gudang terbuka yang dikelilingi pagar kawat dan tembok, saat kami memeriksa keadaan gudang, pagar kawat tersebut telah dalam keadaan bolong dan ditemukan ada tang di dekatnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa kabel dan 1 (satu) buah tang pemotong besi ini merupakan kabel milik PT. Inalum Persero dan tang yang kami temukan di sana;
- Bahwa kami tidak tahu apakah selain untuk memotong pagar, tang ini juga digunakan untuk memotong kabel, yang pasti kabelnya juga sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa Para Terdakwa langsung mengakui perbuatannya, dan mengatakan saudara Hengky Hutagaol adalah otak dari pencurian ini;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena harga kabel barunya sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin masuk ke sana;
- Bahwa belum ada usaha perdamaian yang dilakukan Para Terdakwa atau keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa kabel tersebut tidak kami hitung lagi berapa meter;
- Bahwa kabel ini adalah kabel yang terbuat dari tembaga yang digunakan untuk panel kontrol jaringan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa memotong-motong kabel ini, kabel ini tidak lagi dapat digunakan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sepeda motor tersebut milik Terdakwa Ridho Sahputra Situmorang;
- Bahwa kabel ini tidak ada yang berhasil dijual oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dimintai keterangan pada persidangan ini, karena Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan telah melakukan pencurian pada tanggal 5 Mei 2024 sekitar Pukul 02.40 WIB di Gudang Induk PT. Inalum Persero yang beralamat di Jalan Pos VIII Gudang Maedensha, PT. Inalum Persero, Desa Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2024 Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan bertemu Hengki Hutagaol dan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang di lapo Manulang dan di situ Hengki Hutagaol mengajak kami untuk mencuri di PT.Inalum, lalu sekitar pukul 22.00 WIB kami bertiga berangkat dari lapo Manulang ke Aek Kanopan untuk mengambil tang dan karung berukuran 50 Kg dari rumah kenalan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang yang bernama Andre yang beralamat di Simpang Suka Rame, Kecamatan Ledong Timur, Kabupaten Asahan. Lalu setelah mengambil tang dan karung berukuran 50 kg sekitar pukul 00.30 wib kami bertiga berangkat ke Jalan Pos VIII Gudang Maedensha PT. Inalum Persero, Desa Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara menggunakan sepeda motor N-Max berwarna biru. Lalu sekitar pukul 02.49 WIB setelah sampai di Jalan Pos VIII Gudang Maedensha PT. Inalum Persero kami menyembunyikan kereta yang kami gunakan di jalan setapak yang berjarak 100 (seratus) meter dari pos Satpam PT. Inalum Persero, lalu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki pergi ke gudang berjalan kaki sedangkan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang menjaga kereta lalu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan masuk melalui semak-semak dekat pos satpam lalu kami melihat ada pagar bolong dan kami berdua masuk melalui bolongan pagar tersebut, lalu kami berdua langsung pergi ke tempat pengumpulan kabel dan kami langsung memasukkan kabel tersebut ke dalam 2 karung yang sudah kami siapkan berukuran 50 (lima puluh) kilo, lalu setelah itu kami mengikat dan mengeluarkannya dari dalam lubang dengan cara mengangkat goni tersebut ke punggung. Lalu, setelah berhasil keluar kami tidak melihat keberadaan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang yang harusnya berada di parkir, tidak beberapa lama kami bertemu dengan Security dan kami langsung berlari, lalu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan bersembunyi di semak-semak yang berada 50 (lima puluh) meter dari pos salpam. Setelah itu, Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan ketahuan dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg



tertangkap dari tempat persembunyian oleh satpam yang mengejar Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan, lalu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan langsung di bawa ke pos satpam dan dari situ Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang langsung dibawa ke Polres Toba;

- Bahwa Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan berperan mengangkat barang yang kami curi ke luar gudang melalui pagar lalu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan sembunyikan di semak-semak untuk Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan angkut;

- Bahwa Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan tidak mengetahuinya, Hengki Hutagaol yang menunjukkannya kepada kami;

- Bahwa 1 (satu) buah tang tersebut adalah alat yang digunakan Hengki Hutagaol melobangi pagar kawat yang mengeliingi gudang, sedangkan 2 (dua) karung goni yang berisi kabel adalah barang yang tadinya ingin kami curi;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan tindakan pencurian ini karena kami ingin menjualnya dan nanti hasilnya dibagi rata bertiga, Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan sendiri ingin menebus *handphone* yang Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan gadaikan dan untuk biaya hidup Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan;

- Bahwa setahu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan harga tembaga yang berada di dalam kabel tersebut adalah Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) per kilo;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan tidak mengetahui keberadaan Hengki Hutagaol;

- Bahwa Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan tidak mengetahui siapa yang memotong-motong kabel yang ada di gudang tersebut sebelum dimasukkan ke karung goni, kemungkinan Hengki Hutagaol yang memotongnya, karena Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan hanya memasuk-masukkan saja kabel itu ke dalam karung goni;

- Bahwa Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan baru kali ini melakukan pencurian seperti ini;

- Bahwa Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan belum pernah dihukum atau dipidana;

- Bahwa Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan tidak berencana menggunakan uang ini untuk membeli Narkoba;

- Bahwa Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan menyesali perbuatan Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan berjanji tidak akan mengulangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan, pada kesempatan ini Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan juga ingin minta maaf kepada PT. Inalum Persero yang mendapatkan kerugian atas perbuatan Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan;

- Bahwa Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan belum berkeluarga dan belum memiliki anak;

Menimbang bahwa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang diminta keterangan pada persidangan ini, karena Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang telah melakukan pencurian pada tanggal 5 Mei 2024 sekitar Pukul 02.40 WIB di Gudang Induk PT. Inalum Persero yang beralamat di Jalan Pos VIII Gudang Maedensha, PT. Inalum Persero, Desa Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang melintas melalui jalan Aek Kanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu dengan tujuan menuju ke Kecamatan Dolok Maraja untuk ke kede tuak bersama Hengki Hutagaol dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX Warna Biru nomor Polisi BK 4115 JAQ, dan sesampainya kami di kede tersebut kami berjumpa dengan Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan, pada saat kami di kede tersebut saudara Hengki Hutagaol mengajak kami untuk mencuri kabel tembaga di Gudang VII Desa Pintu Pohan Pasar, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba yang merupakan milik PT. Inalum. Oleh karena itu, kami menerima ajakan dari saudara Hengki Hutagaol tersebut. Kemudian, kami pergi ke Aek Kanopan untuk mencari karung goni dan tang/pemotong besi dari rumah kenalan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang untuk melakukan aksi pencurian kabel tersebut. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00:30 WIB kami berangkat ke Jalan Pos VII, Gudang Maedensha PT. Inalum Persero dengan menggunakan sepeda motor merek NMAX plat BK 4115 JAQ yang merupakan milik Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang dan salah satu media kami menuju lokasi. Kami sampai di lokasi Sekitar pukul 02.00 WIB dan selanjutnya kami menyembunyikan sepeda motor tersebut di jalan setapak di sekitar Pos VIII, Gudang Maedensha PT. Inalum Persero. Setelah itu, kedua rekan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang langsung menuju lokasi gudang pencurian dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg



Hengki Hutagaol yang berjalan di depan serta membawa tang/pemotong besi masuk kedalam melalui jalur belakang yang tertutup oleh pagar besi dan juga ada sebuah lubang dibelakang Pos VII, Gudang Maedensha PT. Inalum Persero tersebut yang mudah untuk dimasuki. Sembari Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang menunggu rekan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang keluar yaitu Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang memantau di sekitar tempat kami memarkirkan sepeda motor tersebut dengan duduk-duduk. Saat Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang menunggu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol, Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang merasakan sakit perut dan saat itu, Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang dijumpai oleh satpam PT. Inalum Persero dan menanyakan kepada Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang, "kamu ngapain di sini" dan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang menjawab "saya ingin buang air besar" dan pada saat itu satpam tersebut tidak percaya dan membawa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang ke Pos VI, Gudang Maedensha PT. Inalum Persero. Setelah dibawa ke Pos VIII, Gudang Maedensha PT. Inalum Persero kemudian mereka membawa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang ke pos Induk dan pada saat di perjalanan kami berhenti di tempat kami mermarkirkan sepeda motor tersebut dan mereka melakukan pengecekan disekitar lokasi tersebut. Kemudian saat melakukan pengecekan mereka melihat kedua rekan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang yaitu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol, dan mereka mengejar rekan-rekan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang tersebut. Pada saat di lokasi satpam tersebut menemukan kabel sebanyak 2 (dua) goni. Dan selanjutnya, mereka membawa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang ke pos Induk untuk diinterogasi;

- Bahwa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang berperan mengangkat barang yang kami curi ke luar gudang melalui pagar lalu Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang sembunyikan di semak-semak untuk Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang angkut;
- Bahwa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang tidak mengetahui ada kabel di gudang tersebut, Hengki Hutagaol yang menunjukkannya kepada kami;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang tersebut adalah alat yang digunakan Hengki Hutagaol melobangi pagar kawat yang mengelilingi gudang, sedangkan 2 (dua) karung goni yang berisi kabel adalah barang yang tadinya ingin kami curi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan tindakan pencurian ini yaitu kami ingin menjualnya dan nanti hasilnya dibagi rata bertiga, Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang sendiri ingin menebus *handphone* yang Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang gadaikan dan untuk biaya hidup Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang;
- Bahwa setahu Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang harga tembaga yang berada di dalam kabel tersebut adalah Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang tidak mengetahui keberadaan Hengki Hutagaol;
- Bahwa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang tidak mengetahui siapa yang memotong-motong kabel yang ada di gudang tersebut sebelum dimasukkan ke karung goni, kemungkinan Hengki Hutagaol yang memotongnya, karena Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang hanya memasuk-masukkan saja kabel itu ke dalam karung goni;
- Bahwa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang baru kali ini melakukan pencurian seperti ini;
- Bahwa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang belum pernah dihukum atau dipidana;
- Bahwa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang tidak berencana menggunakan uang ini untuk membeli Narkoba;
- Bahwa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi, pada kesempatan ini Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang juga ingin minta maaf kepada PT. Inalum Persero yang mendapatkan kerugian atas perbuatan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang;
- Bahwa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang belum berkeluarga dan belum memiliki anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk N-Max Nomor Polisi BK 4115 JAQ dan Kunci;
2. 2 (dua) Karung Goni Berisi Kabel;
3. 1 (satu) Tang Pemotong Besi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang bersama dengan Hengki Hutagaol menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX Warna Biru nomor Polisi BK 4115 JAQ melintas melalui jalan Aek Kanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu dengan tujuan menuju ke kedai tuak yang ada di Kecamatan Dolok Maraja, dan sesampainya di kedai tersebut Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang dan Hengki Hutagaol berjumpa dengan Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan, pada saat di kedai tersebut Hengki Hutagaol mengajak Para Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga di Gudang VII Desa Pintu Pohan Pasar, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba yang merupakan milik PT. Inalum. Oleh karena itu, Para Terdakwa menerima ajakan dari Hengki Hutagaol tersebut. Kemudian, Para Terdakwa dan Hengki Hutagaol pergi ke Aek Kanopan untuk mencari karung goni dan tang/pemotong besi dari rumah kenalan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang untuk melakukan pengambilan kabel tersebut;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00:30 WIB Para Terdakwa dan Hengki Hutagaol berangkat menuju Jalan Pos VII, Gudang Maedensha PT. Inalum Persero Desa Pintu Pohan Pasar, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, dengan menggunakan sepeda motor merek NMAX nomor plat BK 4115 JAQ yang merupakan milik Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang. Saat tiba di lokasi sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa dan Hengki Hutagaol menyembunyikan sepeda motor tersebut di jalan setapak yang berjarak 100 (seratus) meter dari Pos Satpam PT. Inalum Persero, lalu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol pergi ke gudang berjalan kaki sedangkan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang bertugas memantau di sekitar tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut dengan duduk-duduk;
3. Bahwa Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan masuk ke areal Gudang Maedensha PT. Inalum Persero tersebut melalui semak-semak dekat pos satpam lalu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol melihat ada pagar bolong dan Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol masuk melalui bolongan pagar tersebut, lalu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol berdua langsung pergi ke tempat pengumpulan kabel dan langsung memasukkan kabel control tipe NYAF, 1 core x 0,75 mmsq ke dalam 2 (dua) karung goni berukuran 50 (lima puluh) kilogram yang sudah disiapkan, lalu setelah itu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol mengikat dan mengeluarkannya dari dalam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg



lubang dengan cara mengangkat goni tersebut ke punggung. Kemudian setelah berhasil keluar Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol tidak melihat keberadaan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang yang harusnya berada di parkir;

4. Bahwa pada saat Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang sedang menunggu Terdakwa I. Rahul Aset Panjaitan dan Hengki Hutagaol tersebut, pihak keamanan dari PT. Inalum Persero yatu Saksi Sabam Panjaitan terlebih dahulu menemukan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang dalam keadaan sedang berada di sebuah semak-semak bersembunyi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk N-Max nomor polisi 4115 JAQ dengan alasan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang ingin buang air besar. Selanjutnya Saksi Sabam Panjaitan membawa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang ke Pos VIII untuk dapat buang air besar di kamar mandi pos tersebut, pada saat Saksi Sabam Panjaitan ingin mengembalikan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang ke tempat semula Saksi Sabam Panjaitan menemukan knalpotnya sudah dingin, dan menanyakan sudah berapa lama tadi dia di sini, jawabannya dia baru 5 (lima) menit sebelum bertemu di semak-semak tadi, sehingga Saksi Sabam Panjaitan curiga, kalau 5 (lima) menit harusnya knalpotnya masih panas, sehingga Saksi Sabam Panjaitan kembali ke tempat ditemukannya Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang, dan menemukan Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol sudah berlari melarikan diri di semak-semak. Sehingga Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang dibawa ke Pos Induk (Piket) dan sebagian pergi mengejar dan mencari yang lari tersebut. Setelah sampai di lokasi mencari di sekitaran tersebut dan ditemukan 2 (dua) karung goni berisi kabel di semak semak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pagar tempat Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan masuk ke gudang tersebut dan dilanjutkan pencarian hingga sampai kurang lebih 2 (dua) jam dan Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan ditemukan bersembunyi di semak-semak berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan setelah itu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dibawa ke pos Induk (piket), dan setelah mencari Hengky Hutagaol kurang lebih 12(dua belas) jam tidak ditemukan tanda-tanda keberadaannya, dan setelah itu, pencarian Henky Hutagaol diselesaikan, dan selanjutnya dibuat laporan ke polisi;

5. Bahwa barang berupa kabel control tipe NYAF, 1 core x 0,75 mmsq merupakan milik PT. Inalum Persero, dan kabel tersebut terletak di gudang



tersebut merupakan gudang terbuka yang dikelilingi pagar kawat dan tembok;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pencurian;**
2. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**
3. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Pencurian;**

Menimbang bahwa dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang dimaksud dengan unsur "Pencurian" tidak dijelaskan secara khusus, oleh karena itu melalui penafsiran secara sistematis, unsur "Pencurian" merujuk pada delik yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.1. **Barang siapa;**
- 1.2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Rahul Asat Panjaitan dan Ridho Sahputra Situmorang, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para



Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Para Terdakwa, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Para Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang siapa", telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

**Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang itu" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*), dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang bersama dengan Hengki Hutagaol menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX Warna Biru nomor Polisi BK 4115 JAQ melintas melalui jalan Aek kanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu dengan tujuan menuju ke kedai tuak yang ada di Kecamatan Dolok Maraja, dan sesampainya di kedai tersebut Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang dan Hengki Hutagaol berjumpa dengan Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan, pada saat di kedai tersebut Hengki Hutagaol mengajak Para Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga di Gudang VII Desa Pintu Pohan Pasar, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba yang merupakan milik PT. Inalum. Oleh karena itu, Para Terdakwa menerima ajakan dari Hengki Hutagaol tersebut. Kemudian, Para Terdakwa dan Hengki Hutagaol pergi ke Aek Kanopan untuk mencari karung goni dan tang/pemotong besi dari rumah kenalan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang untuk melakukan pengambilan kabel tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00:30 WIB Para Terdakwa dan Hengki Hutagaol berangkat menuju Jalan Pos VII, Gudang Maedensha PT. Inalum Persero Desa Pintu Pohan Pasar, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, dengan menggunakan sepeda motor merek NMAX nomor plat BK 4115 JAQ yang merupakan milik Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang. Saat tiba di lokasi sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa dan Hengki Hutagaol menyembunyikan sepeda motor tersebut di jalan setapak yang berjarak 100 (seratus) meter dari Pos Satpam PT. Inalum Persero, lalu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol pergi ke gudang berjalan kaki sedangkan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang bertugas memantau di sekitar tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut dengan duduk-duduk;

Menimbang bahwa Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan masuk ke areal Gudang Maedensha PT. Inalum Persero tersebut melalui semak-semak dekat pos satpam lalu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol melihat ada pagar bolong dan Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol masuk melalui bolongan pagar tersebut, lalu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol berdua langsung pergi ke tempat pengumpulan kabel dan langsung memasukkan kabel control tipe NYAF, 1 core x 0,75 mmsq ke dalam 2 (dua) karung goni berukuran 50 (lima puluh) kilogram yang sudah disiapkan, lalu setelah itu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol mengikat dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkannya dari dalam lubang dengan cara mengangkat goni tersebut ke punggung. Kemudian setelah berhasil keluar Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol tidak melihat keberadaan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang yang harusnya berada di parkir;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang sedang menunggu Terdakwa I. Rahul Aset Panjaitan dan Hengki Hutagaol tersebut, pihak keamanan dari PT. Inalum Persero yatu Saksi Sabam Panjaitan terlebih dahulu menemukan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang dalam keadaan sedang berada di sebuah semak-semak bersembunyi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk N-Max nomor polisi 4115 JAQ dengan alasan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang ingin buang air besar. Selanjutnya Saksi Sabam Panjaitan membawa Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang ke Pos VIII untuk dapat buang air besar di kamar mandi pos tersebut, pada saat Saksi Sabam Panjaitan ingin mengembalikan Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang ke tempat semula Saksi Sabam Panjaitan menemukan knalpotnya sudah dingin, dan menanyakan sudah berapa lama tadi dia di sini, jawabannya dia baru 5 (lima) menit sebelum bertemu di semak-semak tadi, sehingga Saksi Sabam Panjaitan curiga, kalau 5 (lima) menit harusnya knalpotnya masih panas, sehingga Saksi Sabam Panjaitan kembali ke tempat ditemukannya Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang, dan menemukan Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dan Hengki Hutagaol sudah berlari melarikan diri di semak-semak. Sehingga Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang dibawa ke Pos Induk (Piket) dan sebagian pergi mengejar dan mencari yang lari tersebut. Setelah sampai di lokasi mencari di sekitaran tersebut dan ditemukan 2 (dua) karung goni berisi kabel di semak semak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pagar tempat Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan masuk ke gudang tersebut dan dilanjutkan pencarian hingga sampai kurang lebih 2 (dua) jam dan Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan ditemukan bersembunyi di semak-semak berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan setelah itu Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan dibawa ke pos Induk (piket), dan setelah mencari Hengky Hutagaol kurang lebih 12 (dua belas) jam tidak ditemukan tanda-tanda keberadaannya, dan setelah itu, pencarian Henky Hutagaol diselesaikan, dan selanjutnya dibuat laporan ke polisi;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dengan sadar mengambil barang berupa kabel control tipe NYAF, 1 core x 0,75 mmsq tanpa seizin dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg



pemilik barang tersebut yaitu PT. Inalum Persero, adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Para Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah majelis pertimbangkan dalam unsur “pencurian” diatas, bahwa peristiwa pencurian yang terjadi dalam tindak pidana ini dilakukan dengan kesamaan maksud serta kerjasama yang erat antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah majelis pertimbangkan dalam unsur “pencurian” diatas, bahwa peristiwa pengambilan barang berupa kabel control tipe NYAF, 1 core x 0,75 mmsq milik PT. Inalum Persero tanpa izin dari PT. Inalum Persero tersebut, dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan masuk melalui bolongan pagar yang mengelilingi Gudang VII Desa Pintu Pohan Pasar, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, yang mana perbuatan Terdakwa I. Rahul Asat Panjaitan tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud dengan memanjat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan sebagai hal yang dapat menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini telah memenuhi asas keadilan sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Tang Pemotong Besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Karung Goni Berisi Kabel yang telah disita dari Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang, namun terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. Inalum Persero dan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Marwan Syahputra Manik melalui Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk N-Max Nomor Polisi BK 4115 JAQ dan Kunci yang telah disita dari Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Inalum Persero;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rahul Asat Panjaitan** dan Terdakwa II. **Ridho Sahputra Situmorang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Tang Pemotong Besi;  
Dimusnahkan;
  - 2 (dua) Karung Goni Berisi Kabel;  
Dikembalikan kepada Saksi Marwan Syahputra Manik melalui Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk N-Max Nomor Polisi BK 4115 JAQ dan Kunci;  
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Ridho Sahputra Situmorang;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Anggelia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23